



WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR **31** TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Prabumulih.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 Nomor 36).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- a.
- | |
|--|
| $W = W1 + W2$ $W1 = (DD * 0,9) / D$ $Y = DD * 0,1$ $W2 = [(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)] * Y$ <p>Keterangan:
W = Dana Desa setiap Desa
W1 = pagu alokasi dasar
W2 = pagu berdasarkan formula
Y = pagu alokasi formula
DD = pagu Dana Desa Kota
D = jumlah Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kota Prabumulih
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kota Prabumulih
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kota Prabumulih
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kota Prabumulih</p> |
|--|

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

0

0

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Bantuan Dana Desa diberikan kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan dipergunakan :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain :
 1. penetapan dan penegasan batas Desa;
 2. pendataan Desa;
 3. penyusunan tata ruang Desa;
 4. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 5. pengelolaan informasi Desa;
 6. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 7. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 8. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;

9. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa;
10. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

b. Pembinaan Kemasyarakatan antara lain :

1. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
2. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3. pembinaan kerukunan umat beragama;
4. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
5. pembinaan lembaga adat;
6. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
7. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 8

Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi :
 - 1) pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - 2) pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - 3) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa, meliputi :
 - 1) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 3) pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - 4) pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - 5) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 6) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - 7) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - 8) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - 9) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal, meliputi :
 - 1) pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 - 2) pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - 3) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - 4) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - 5) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - 6) pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - 7) pengembangan benih lokal;

- 8) pengembangan ternak secara kolektif;
 - 9) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - 10) pengelolaan padang gembala;
 - 11) pengembangan Desa Wisata; dan
 - 12) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, meliputi :
- 1) komoditas tambang mineral bukan logam;
 - 2) komoditas tambang batuan;
 - 3) hutan milik desa; dan
 - 4) pengelolaan sampah.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, mencakup:
- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
 - b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
 - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
 - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok pengrajin;
 - 6) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 7) kelompok pemuda; dan
 - 8) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 9

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Walikota mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8 tidak mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 1C Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 Nomor 11.B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.


Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 30 APRIL 2015

WALIKOTA PRABUMULIH,

 H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 30 APRIL 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH,


H. DJOHARUDDIN AINI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 NOMOR 40

Lampiran I : PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR : 31 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KOTA PRABUMULIH
TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	-3
I	Kecamatan Prabumulih Barat	
1	Desa Tanjung Telang	458,056,000
II	Kecamatan Cambai	
1	Desa Pangkul	444,705,000
2	Desa Muara Sungai	442,763,000
III	Kecamatan Rambang Kapak Tengah	
1	Desa Karya Mulya	438,453,000
2	Desa Rambang Senuling	423,497,000
3	Desa Jungai	449,282,000
4	Desa Talang Batu	434,486,000
5	Desa Karang	443,522,000
6	Desa Karang Bindu	420,170,000
7	Desa Sinar Rambang	422,538,000
8	Desa Kemang Tanduk	444,357,000
IV	Kecamatan Prabumulih Selatan	
1	Desa Tanjung Menang	429,392,000
Total		5,251,221,000

WALIKOTA PRABUMULIH

H. RIDHO YAHYA